



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1554, 2016

KEMENKEU. BLU. Lembaga Manajemen Aset  
Negara. tarif. Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: SR-2/MK.6/2016 tanggal 25 April 2016 telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan;
- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.**

**Pasal 1**

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan kepada pengguna jasa.

### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan;
- b. Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO); dan
- c. Tarif Layanan Jasa Konsultasi.

### Pasal 3

- (1) Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa kompensasi atas layanan pemanfaatan aset kelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan.
- (2) Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dengan pengguna jasa.
- (3) Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar nilai wajar pemanfaatan aset dikali dengan faktor penyesuai.
- (4) Nilai wajar pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau yang akan dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
- (5) Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran persentase tertentu yang dikenakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
  - a. kondisi aset yang belum diperhitungkan dalam penentuan nilai wajar;
  - b. bentuk kelembagaan pengguna layanan;
  - c. jenis kegiatan usaha;
  - d. kepentingan perekonomian nasional; dan
  - e. penugasan negara.

- (6) Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dapat mengenakan besaran persentase faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan 0% (nol persen) untuk kegiatan dalam rangka penugasan negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan Tarif Layanan Pendayagunaan Aset Kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai wajar pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan umum.

#### Pasal 4

- (1) Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. Tarif Layanan Kerja Sama Bangun Serah Guna (BSG); dan
  - b. Tarif Layanan Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS).
- (2) Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan dengan pengguna jasa.
- (3) Tarif Layanan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kompensasi tahunan atas layanan pemanfaatan aset dan/atau imbal hasil atas keuntungan usaha.
- (4) Kompensasi tahunan atas layanan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar persentase kompensasi tahunan dikali nilai wajar pemanfaatan aset dikali dengan faktor penyesuai.